



PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Trek, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Srog, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal bulan Februari 2016, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya

Hal. 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan :

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- b. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa izin Pemohon.
4. Bahwa puncak keretakan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Februari 2016 disebabkan Termohon pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa pemohon dan termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga pemohon tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohondatang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak hadir dan

Hal. 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan relaas panggilan bertanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama SorongTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ada keterangan tentang ketidakhadirannya tersebut.

Menimbang,

bahwaolehkarenaTermohondalamperkarainitidakpernahhadir,maka perdamaian sebagaimana diamanahkan Pasal 130 HIR danPeraturanMahkamahAgungNomor 01 Tahun 2016tentangProsedur Mediasi,tidakdapat dilaksanakansecaramaksimalatau Proses Mediasidinilaitidaklayakdilaksanakan, akantetapimajelis hakim tetapmemberikannasehatkepadaPemohon agar rukunkembalisebagaisuamiisteri, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Nomor 118/14/VI/2012tanggal 25 Juni 2012, telah di nechtsegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluargasebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami isteri karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan mau tinggal dekat dengan orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengontrak rumah di SP2 selama 5 bulan, tetapi Termohon pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena keduanya saling diam-diaman.
- Bahwa saksi sudah menghubungi Termohon dan keluarganya untuk

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog



mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PEMOHON, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon selaku suami isteri karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak betah tinggal di rumah keluarga Pemohon, Termohon ingin tinggal dekat dengan keluarganya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di SP2 selama 3 bulan kemudain tinggal di Sisipan dekat keluarga Pemohon namun Termohon tidak betah selalu ke luar rumah dan akhirnya pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon kurang berkomunikasi karena kebanyakan mereka saling diam.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang

Hal. 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog



ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena Termohon sering ke luar rumah tanpa izin Pemohon dan sekarang Termohon telah pergi Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dapat di kemukakan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah yang menyebabkan pertengkaran tersebut terjadi?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog



telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti Psebagaimanatersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa dalam rumah tangganya Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
3. Bahwa Termohon sering ke luar rumah tanpa izin Pemohon.
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak bulan Februari 2016.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal. 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut.

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon agar pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan

Hal. 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim di Sorong, pada hari Selasa tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nasir Maswatu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa kehadi

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera ,

Hamdani, S.E.I.

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Srog